



Implementasi Permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Arya Dharma Saputra¹, Dunand Karsten Faudu' Aro Ziraluo², Stephan Armando Fiore³, Brian Jati Arkan⁴, Agil Husaini⁵

1,2,3,4,5 Universitas Pakuan Bogor; chakilaraya7@gmail.com

Abstrak: Tujuan negara diartikulasikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya pada alinea keempat. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yang salah satu aspeknya menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa." Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan struktur perekonomian nasional: (1) Merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; (3) Negara bertanggung jawab mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan (4) Demokrasi ekonomi yang melandasi penyelenggaraan perekonomian nasional. Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia mengatur pelaksanaan, penerapan, dan prosedur yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dirancang untuk memberikan pengawasan tambahan atas hak-hak individu atas karya mereka dan memiliki potensi untuk menangkap mereka yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Keywords: UUD 1945, UU Hak Atas Kekayaan Intelektual, Tujuan Negara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2056>

*Correspondensi: Arya Dharma Saputra

Email: chakilaraya7@gmail.com

Received: 04-09-2023

Accepted: 16-10-2023

Published: 28-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The stated purpose of the state is articulated in the Preamble of the 1945 Constitution (UUD 1945), specifically in the fourth paragraph. "Following that, establish an Indonesian State Government that safeguards the entire Indonesian nation and the bloodshed of all Indonesians, promotes the general welfare, educates the populace, and aids in the implementation of a global order founded on independence, lasting peace, and social justice, as delineated in the 1945 Constitution's articles, wherein one facet delineates the condition of a nation's economic development success." As stated in Article 33 of the 1945 Constitution, the following are provisions of the national economy's structure: (2) It is a collaborative effort based on the principle of kinship; (2) The state exercises control over critical sectors of production that have a significant impact on the lives of numerous individuals; (3) It is the state's responsibility to manage the land, water, and natural resources within for the greatest good of the people; and (4) The economic democracy that underpins the organization of the national economy. The Intellectual Property Rights Law of Indonesia governs the implementation, application, and procedure pertaining to intellectual property rights. The Intellectual Property Rights Act is designed to provide additional oversight over an individual's rights to their work and has the potential to apprehend those who commit offenses related to intellectual property rights.*

Keywords: *the 1945 Constitution, Intellectual Property Rights Law, State Objectives*

Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat, disebutkan tujuan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dibentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Alfons, 2017). Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menggemakan tujuan-tujuan ini ketika menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Untuk kepentingan bersama, negara mengatur bidang-bidang produksi utama dan memanfaatkan sumber daya yang langka seperti tanah, air, dan energi dengan seefisien mungkin (Ariska, 2018). Demokrasi ekonomi memastikan bahwa ekonomi nasional disusun sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: keberlanjutan, tanggung jawab terhadap lingkungan, kemandirian, keadilan, persatuan, efisiensi, dan pemeliharaan keseimbangan antara kemajuan dan kohesi ekonomi nasional.

Pembahasan ini berkonsentrasi pada Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diatur secara hukum dalam konteks ini. Penelitian ini memberikan pengenalan umum tentang kekayaan intelektual, membahas cara menerapkan sistem untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan menjelaskan cara menggunakan hukum pidana untuk mencegah pelanggaran hak cipta (Dr.H.Ok.Saidin, 2007). Mengevaluasi isu-isu seputar hak kekayaan intelektual di Indonesia, mendesak pemerintah untuk memprioritaskan distribusi hak, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak atas ide dan pandangan mereka sendiri adalah tujuan dari tulisan ini. Tujuan penulis mengikuti mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, memperoleh pengalaman dan pengetahuan, memperluas wawasan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu HAKI (Muhamad Jumhara Jubaedah, 1993). Selain membantu penulis dalam memperluas pemahamannya tentang materi pelajaran, penelitian ini berfungsi sebagai sumber daya bagi pemerintah dan individu yang ingin mengatasi masalah hak kekayaan intelektual.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumentasi hukum, buku, jurnal, makalah, dan artikel.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

Dari peradaban kuno hingga saat ini, pemerintah telah mengakui dan menghormati hak individu untuk mengontrol tanah dan barang untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka sendiri (Prof.Dr.Agus Sardjono.S, 2010). Persepsi kemakmuran telah

berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Saat ini, sistem hukum mengklasifikasikan kekayaan ke dalam tiga kategori yang berbeda: pertama, aset berwujud, yang merupakan hak milik pribadi yang diakui oleh sebagian besar masyarakat; kedua, real estat dan bangunan; dan ketiga, kekayaan intelektual, yang merupakan kekayaan (Hao, 2021).

Dalam konteks kekayaan intelektual, setiap negara mengakui keabsahan hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, desain sirkuit terpadu, dan kultivar tanaman. Premis bahwa manusia adalah pencipta eksklusif karya intelektual - yang mengharuskan pengeluaran sumber daya seperti waktu, uang, dan upaya - adalah dasar dari kekayaan intelektual (KI). Nilai ekonomi dari karya-karya tersebut merupakan hasil dari manfaat yang diperoleh dari pengorbanan ini (Ronaldo, 2020). Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk menghargai upaya kreatif seperti ini dengan hukum kekayaan intelektual.

Kekayaan yang diciptakan atau diperoleh orang melalui kekuatan otak mereka dikenal sebagai kekayaan intelektual (KI). Hak milik yang menghasilkan penciptaan karya sastra, teknologi, ilmiah, artistik, atau karya intelektual yang signifikan secara kolektif dikenal sebagai kekayaan intelektual (KI). Salah satu definisi yang ditawarkan oleh David Bainbridge adalah "cabang hukum yang berkaitan dengan hak-hak hukum yang terkait dengan upaya kreatif, reputasi komersial, dan niat baik." David tampaknya memiliki ide yang cukup sebanding dengan metode hukum (Santoso, 2008). Hal ini sangat masuk akal, mengingat bahwa mengembangkan kerangka hukum untuk melindungi karya intelektual adalah produk sampingan yang tak terelakkan dari penelitian tentang tantangan kekayaan intelektual. Sebaliknya, sudut pandang alternatif menyatakan bahwa kekayaan intelektual (KI) merupakan pengakuan dan penilaian individu atau badan hukum sebagai imbalan atas identifikasi atau pengembangan kreasi intelektual mereka melalui pemberian hak ekonomi dan sosial yang eksklusif.

Sebagai elemen hukum ekonomi, kekayaan intelektual (KI) juga merupakan tujuan dari agenda liberalisasi perdagangan bebas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian Marrakesh, sebuah resolusi yang dibuat pada pertemuan di Maroko pada tanggal 15 April 1994, merupakan dasar dari agenda yang dijelaskan di atas. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah TRIPS, atau aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari hak-hak kekayaan intelektual. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana TRIPs dapat mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, dan mengapa negara-negara berkembang seperti Indonesia setuju untuk diatur olehnya dalam konteks aturan perdagangan WTO (Sentosa, 2002). Secara umum, standar-standar yang tercakup dalam TRIPs menunjukkan tingkat kesinambungan dengan sistem-sistem HKI sebelumnya yang secara bertahap dibentuk melalui prosedur-prosedur domestik. Dorongan domestik yang berkelanjutan ada untuk memajukan dan menyebarkan sistem perlindungan kekayaan intelektual. Ketika diperiksa melalui lensa kebijakan, kekayaan intelektual (KI) tidak diakui dan dilindungi hanya untuk kepentingannya sendiri, atau sebagai upaya untuk menghindari perlunya perlindungan KI (Zhang, 2018). KI diakui dan dilindungi bukan sebagai tujuan itu sendiri atau sebagai pemenuhan sebagian dari kewajiban internasional, tetapi lebih sebagai komponen mendasar dari kerangka hukum

dan perdagangan yang diperlukan untuk memfasilitasi investasi dan perdagangan yang lebih menguntungkan.

Mencegah pencurian atau penggunaan karya kreatif secara tidak sah dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan teknologi merupakan salah satu tujuan utama penelitian ini. Pengadopsian perjanjian TRIPS membawa dampak baru yang membutuhkan perubahan berkelanjutan untuk mengikuti evolusi instrumen hukum yang mengatur topik-topik baru yang belum ditangani oleh legislasi domestik.

Peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini membuat skenario yang rumit dan tidak stabil. Para investor diperkirakan akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia, negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya (Holgersson, 2018). Masuknya modal ini tidak diragukan lagi akan berdampak pada perkembangan hukum, terutama kebijakan legislatif yang bertujuan untuk menyelaraskan hukum domestik dengan ketentuan konvensi internasional untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada. Kekhawatiran yang paling mendesak adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perlunya mendaftarkan karya-karya kreatif untuk memerangi pembajakan di Indonesia (Aristodemou, 2018). Masalah ini mempengaruhi pemerintah pusat dan daerah. Dari perspektif KI, peraturan adalah manifestasi dari penghargaan, penghormatan, dan kepedulian, yang berfungsi ganda dengan menginspirasi kepercayaan dan menciptakan kondisi yang ideal untuk penciptaan karya-karya inovatif dan berkualitas tinggi. Untuk menyelesaikan lebih banyak, lebih baik, dan lebih banyak tugas. Perkembangan kekayaan intelektual telah menghasilkan perlindungan hukum yang memberikan hak untuk menggunakan, menjual, atau mengambil manfaat dari kreasi seseorang untuk jangka waktu tertentu. Orang lain hanya dapat menghargai, memanfaatkan, atau mengeksploitasi hak tersebut dengan izin pemiliknya selama jangka waktu tertentu. Sifat eksklusif dari hak atas kekayaan intelektual (IP) sering dikaitkan dengan fakta bahwa perlindungan dan pengakuan hak diberikan semata-mata kepada pemilik properti, karena hak atas kekayaan intelektual terkait erat dengan kepemilikan karya intelektual seseorang.

Implementasi Proses Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) berkaitan dengan ide-ide yang menghasilkan produk atau proses praktis untuk digunakan manusia. Sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), kekayaan intelektual setara dengan ciptaan mental. "Semua individu berhak atas perlindungan kepentingan material dan moral mereka yang timbul dari pembuatan konsep artistik, ilmiah, atau sastra sebagai pencipta," seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Saat ini, undang-undang kekayaan intelektual berfungsi untuk melindungi karya intelektual yang dihasilkan oleh pencipta, investor, atau desainer yang digunakan secara paksa oleh pihak ketiga yang tidak sah (Roh, 2021). Selain itu, ini melindungi merek yang terkait dengan individu atau organisasi yang mewakili reputasi atau kualitasnya. KI, pada dasarnya, adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil kecerdikan intelektual seseorang. Sistem KI beroperasi sebagai hak pribadi, yang menunjukkan bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada individu hanya berfungsi sebagai

tanda pengakuan atas ketekunan atau inovasi mereka dan untuk menginspirasi orang lain untuk berjuang demi kemajuan. Dokumentasi perkembangan diantisipasi untuk menggagalkan pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak ketiga. Pengembangan yang dilakukan berpotensi untuk meningkatkan nilai tambah (Gürkaynak, 2018; Wexler, 2018). Pengertian hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif bagi pemegang hak, menurut Zen Purba, merupakan penghargaan yang adil atas prestasi dan sumbangan kecerdikan, pemikiran, dan tenaga yang telah dihasilkan oleh para pendesain, penemu, dan pencipta. Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual terdiri dari yurisdiksi atau kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan terkait kekayaan tersebut, yang juga diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Saat ini, lintasan perlindungan kekayaan intelektual condong ke arah negara-negara maju yang memprioritaskan kepentingan individu. Hal ini berbeda dengan sentimen yang berlaku di antara individu-individu yang tinggal di negara-negara berkembang, yang lebih terbiasa dengan prinsip perlindungan kekayaan intelektual (IP) tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat (Zeilinger, 2018). Mempromosikan inovasi dan membina lingkungan yang memfasilitasi pengembangan konsep-konsep yang unggul adalah prinsip panduan perlindungan kekayaan intelektual. Melalui jenis perlindungan ini, para penemu dan pencipta harus diberi imbalan uang, sementara masyarakat umum harus menghargai dan memajukan produk yang berasal dari pertimbangan intelektual.

Sejak abad ke-19, berbagai kategori kekayaan intelektual seperti yang ditentukan dalam TRIPs telah diakui (Li, 2019). Hukum hak cipta dan hukum kekayaan industri merupakan dua komponen yang berbeda dari hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Pembentukan gerakan perdagangan bebas dan perluasan perdagangan internasional telah menciptakan kebutuhan akan kekayaan intelektual yang bersifat antar negara dan tidak lagi bersifat timbal balik. Konvensi Paris 1883, juga dikenal sebagai Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, adalah perjanjian internasional mengenai perlindungan hak kekayaan industri, menandai dimulainya perluasan transnasional regulasi IP pada awal abad ke-19. Selanjutnya, pada tahun 1986, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Konvensi Bern*) didirikan untuk melindungi hak cipta. Kemudian, atas desakan Amerika Serikat, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dibentuk, dan TRIP muncul sebagai kerangka kerja perdagangan baru dengan tujuan melindungi dan menegakkan undang-undang kekayaan intelektual (KI) untuk mempromosikan transfer teknologi, penyebaran, dan inovasi, sehingga memfasilitasi keuntungan timbal balik antara produsen dan konsumen keahlian teknologi. Dengan demikian, perjanjian ini dapat mendorong keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dan memajukan kesejahteraan sosial ekonomi (Bamakan, 2022). TRIPs adalah perjanjian yang diakui secara global yang telah mendapat dukungan bulat dari mayoritas negara dan dirancang dengan cermat. Tujuan TRIP adalah untuk menumbuhkan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi investasi dan perdagangan; namun demikian, negara-negara berkembang terus mencermati perjanjian ini sehubungan dengan masalah-masalah tertentu, terutama perlindungan kekayaan intelektual. Pasal 1 dari Bagian I perjanjian TRIP terdiri dari prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan umum.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan intelektual biasanya tidak dihormati di Indonesia. Berikut ini adalah empat klasifikasi utama hak kekayaan intelektual: (1) Hak Cipta Seorang pengarang memiliki hak cipta atas karya aslinya dan juga segala bentuk reproduksinya. Kepemilikan penuh atas sebuah karya berada di tangan penciptanya. (2) Paten, berbeda dengan perlindungan hak cipta untuk karya, memberikan perlindungan pada konsep dan bukan ekspresinya. Orang lain diizinkan untuk membuat karya berhak cipta lain di bawah hak cipta (Habib, 2019). Sebaliknya, paten melarang pembuatan karya yang beroperasi dengan cara yang sama seperti konsep yang dipatenkan. (3) Perusahaan menggunakan merek dagang untuk membedakan produk dan layanan mereka. (4) Berbeda dengan bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, rahasia dagang tidak tunduk pada pengungkapan publik. Rahasia dagang, seperti namanya, bersifat rahasia. Informasi yang tidak "dibocorkan" oleh pemilik rahasia dagang akan dijaga kerahasiaannya.

Bagian ini mengamanatkan bahwa setiap negara anggota dengan tekun melaksanakan setiap ketentuan yang diuraikan dalam undang-undang nasionalnya (Holland, 2018). Perjanjian ini mengizinkan negara anggota untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perlindungan KI. Sebagai lembaga yang berwenang di bidang kekayaan intelektual (KI), Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Pasal 1 Perjanjian TRIPS. Hal ini merupakan isu yang sangat vital bagi bangsa Indonesia. Pelaksanaan suatu resolusi, terlepas dari formatnya (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah, keputusan presiden, dan instrumen peraturan lainnya), setara dengan pelaksanaan Perjanjian TRIPS. Implementasi, sebagaimana didefinisikan oleh Fullan, adalah proses memperkenalkan konsep, program, atau rangkaian tindakan baru dengan harapan orang lain akan menerima dan memodifikasinya. Abdul Wahab berpendapat bahwa jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku semua pemangku kepentingan dan memiliki hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan selama proses implementasi kebijakan, di samping perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan memunculkan kepatuhan dari populasi sasaran. Implementasi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditelaah dari perspektif legislatif atau perundang-undangan (Brandl, 2019). Aspek ini menekankan pada penegakan hukum dan peraturan oleh lembaga yang ditunjuk, Direktur Jenderal KI, yang dipercayakan dengan tanggung jawab dan kekuasaan untuk melakukannya atas nama masyarakat umum. Masyarakat umum termasuk pejabat pemerintah, warga negara biasa yang hanya mengandalkan KI untuk kebutuhan sehari-hari, dan pengusaha yang bergerak di bidang KI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan diakui, dipahami, dan dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kekeliruan hukum yang menyatakan bahwa "diasumsikan bahwa semua orang memiliki pengetahuan tentang hukum." Namun demikian, fiksi hukum ini tidak dapat diterapkan pada kondisi saat ini di Indonesia, mengingat komposisi penduduk yang multietnis dan dampak substansial dari agama terhadap interaksi sosial; lebih jauh lagi, beberapa individu masih kurang memiliki akses terhadap informasi, termasuk data hukum. Ada kemungkinan bahwa sektor-sektor tertentu akan tetap tidak mengetahui adanya

undang-undang atau peraturan kecuali jika undang-undang atau peraturan tersebut telah diimplementasikan atau disebarluaskan kepada publik melalui lembaga sektoral yang memprakarsainya. Selain dimensi legislatif, implementasi juga dapat ditinjau dari perspektif non-legislatif seperti kerja sama, kerja sama administrasi, dan penegakan hukum. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, badan-badan pemerintah atau administrasi yang disebutkan di atas membantu masyarakat umum dalam melindungi kekayaan intelektual mereka melalui fasilitasi proses pendaftaran yang mematuhi sistem yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah (Davoudi, 2018). Hanya dengan memiliki Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pemerintah pusat yang bertugas mengedukasi masyarakat tentang pentingnya KI bagi kemajuan ekonomi bangsa, tidak cukup untuk melakukan upaya kolaboratif. Pemerintah daerah, seperti Dinas UMKM dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, harus secara aktif berpartisipasi dalam kampanye kesadaran hukum dengan tujuan menginspirasi individu untuk melindungi kekayaan intelektual di negara ini (Niculescu, 2018). Selain itu, inisiatif ini juga melibatkan lembaga penegak hukum, khususnya PPNS yang bertanggung jawab atas kekayaan intelektual (KI) dan Kepolisian, karena Korwasnya memenuhi kewajiban hukum untuk melindungi KI dari penggunaan atau pengalihan yang tidak sah, atau sebaliknya. Demikian pula, masyarakat kita menahan diri untuk tidak mengambil kekayaan intelektual dari sumber eksternal, yang sering kali dilakukan melalui pembajakan dan komersialisasi selanjutnya (Koh, 2020). Mengenai implementasi sistem KI, juga akan ada variasi antara negara.

Tantangan paling mendasar dari implementasi, selain memastikan pengetahuan dan pemahaman, adalah mendidik masyarakat tentang perlunya mendaftarkan kekayaan intelektual mereka untuk mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, mereka memperoleh hak penuh atas kekayaan intelektual yang mereka miliki dan mengembangkan rasa kepastian mengenai perlindungan hak-hak mereka. Langkah positif dalam masyarakat di mana efektivitas hukum, penataan hukum, dan pembentukan hukum berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. A. Podgorecki, Kutchinsky, dan Vinki mendefinisikan kesadaran hukum sebagai korelasi antara pola perilaku masyarakat terhadap fungsi hukum dan peraturan hukum. Dengan kata lain, secara konvensional di bidang hukum, tindakan yang diperbolehkan bagi warga negara suatu bangsa digambarkan dengan jelas dalam peraturan hukum (leges dan sumber hukum lainnya) bangsa tersebut. Tradisi hukum juga mengasumsikan bahwa mayoritas warga negara mematuhi peraturan hukum ini. Teori kovarians, sebuah argumen yang menghubungkan norma hukum dan perilaku hukum, sebagian besar diakui tidak hanya oleh para pembuat undang-undang tetapi juga oleh sebagian besar filsuf dan sosiolog hukum (Grimaldi, 2021). Kesadaran hukum terdiri dari nilai-nilai yang melekat yang dipegang oleh individu mengenai hukum yang berlaku atau yang diantisipasi. Soerjono Soekanto mengklasifikasikan kesadaran hukum menurut empat indikator berikut: (1) Individu dianggap memiliki pengetahuan hukum tentang substansi suatu peraturan ketika mereka memiliki akses ke publikasi resminya. (2) Warga negara mampu memahami dengan mudah informasi yang berasal dari peraturan tersebut dalam hal legalitas. (3) Menganggap

kepatuhan terhadap hukum sebagai sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat. Kecenderungan hukum, atau kecenderungan untuk mengakui keberadaan sistem hukum. (4) Pola perilaku hukum, terlepas dari penerapan peraturan dalam masyarakat. Kesenambungan antara kondisi-kondisi tersebut di atas dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat akan menunjukkan kecenderungan yang kontras. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi akan menginspirasi individu untuk mematuhi ketentuan undang-undang dan aturan yang relevan. Terdapat kecenderungan bagi individu di semua lapisan masyarakat untuk menghadapi masalah hukum, termasuk namun tidak terbatas pada perilaku kriminal, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan wanprestasi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum harus diarahkan kepada masyarakat. Meskipun demikian, kesadaran hukum akan berkembang di dalam masyarakat sebagai hasil dari pemahaman akan peraturan hukum yang berlaku.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Badan hukum khusus yang berkaitan dengan hak cipta (*copy right*) dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kreasi artistik. Dalam ranah legislasi, kreasi artistik diklasifikasikan sebagai hak kekayaan intelektual. Hak-hak ini berasal dari upaya kreatif manusia, yang melahirkan kreasi baru dan praktis. Sistem hukum memberikan perlindungan kepada seniman dan kreasi mereka, yang merupakan hasil dari ketabahan intelektual, semangat, dan kepekaan estetika seniman. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta di Indonesia diuraikan dalam Pasal 78 UU No. 28 Tahun 2014. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU tersebut, pemegang hak cipta dan pencipta memiliki hak eksklusif. Artinya, hak tersebut hanya dimiliki oleh pemegangnya dan tidak dapat digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemegangnya. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual tidak dapat diganggu gugat karena statusnya sebagai hak eksklusif. Hal ini sesuai dengan prinsip *droit inviolable et sacre*, yang melindungi hak tersebut. Hak eksklusif melampaui batas-batas komunitas lokal.

Itulah sebabnya undang-undang hak kekayaan intelektual bertujuan untuk memandu kreativitas pribadi untuk kepentingan semua orang. Namun, baik masyarakat maupun para seniman itu sendiri belum memberikan pengakuan atau nilai hukum yang tepat untuk karya-karya seniman Indonesia. Fakta bahwa HAKI tidak sepenuhnya siap untuk membela hak-hak seniman sebagai badan hukum mungkin menjadi elemen yang berkontribusi terhadap masalah ini (Song, 2021). Di sisi lain, para pekerja kreatif mungkin tidak "membutuhkan" perlindungan hak kekayaan intelektual. Tampaknya para seniman di sini lebih mementingkan kepentingan moral atas hak kekayaan intelektual daripada potensi keuntungan finansial. Dalam bagian ketujuh, yang membahas hak moral pencipta, UU No. 28 Tahun 2014 melindungi kedua kepentingan tersebut. Paragraf 2 Pasal 24 menyatakan bahwa setelah hak cipta dialihkan ke pihak ketiga, persetujuan pencipta (atau, dalam kasus ahli waris, persetujuan ahli waris mereka setelah kematian pencipta) diperlukan untuk setiap perubahan pada hak cipta tersebut. Aspek etika dan keuangan dari hak cipta didefinisikan dan dilindungi oleh hukum dalam penelitian ini.

Undang-undang ini mengakui aspek etis dari karya tersebut, yang tidak semata-mata dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga mencerminkan rasa kemanusiaan seniman dan dilindungi oleh hak asasi manusia (HAM) di universitas. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, kebebasan ini adalah bagian dari menjadi manusia. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, melanggar hak asasi manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Motif penerapan hukum atau aturan hukum dalam menanggapi suatu masalah biasanya merupakan faktor yang menimbulkan kerugian material atau moral pada suatu pihak. Tujuan dari peraturan adalah untuk melindungi masyarakat atau komunitas, menjatuhkan sanksi terhadap kegiatan yang mengakibatkan kerusakan, memberikan penyuluhan hukum dan pendidikan kepada pelanggar aturan, dan mengurangi prevalensi kegiatan yang merugikan.

Pelanggaran hak cipta dan karya buku telah menjadi masalah yang meluas sejak pendirian Auteurswet pada tahun 1912, dan tren ini terus berlanjut hingga Undang-Undang Hak Cipta 1982 diberlakukan. Penerapan auteurswet hanya berdampak kecil pada perlindungan hak cipta. Karena ketidakdewasaan masyarakat Indonesia pada saat itu, penerapan Auteurswet tidak memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan penerapan hak cipta. Selama periode tersebut, perlindungan hak cipta menghadapi hambatan budaya. Tingkat perlindungan hak cipta individu di Indonesia hampir tidak ada. Secara historis, apa pun yang diciptakan oleh masyarakat telah dianggap sebagai milik bersama (Wang, 2019). Pengakuan yang semakin meningkat bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk ciptaan setelah mengakui nilai ekonominya. dalam hal utilitas ekonomi. Perspektif tradisional lebih menekankan pada nilai moral hak cipta dibandingkan dengan nilai ekonominya. Menyusul kepentingan ekonomi yang signifikan yang dikaitkan dengan hak cipta, contoh-contoh pelanggaran hak cipta terjadi, terutama melalui kegiatan kriminal yang melibatkan reproduksi musik atau lirik yang tidak sah, buku dan publikasi, film dan kaset video, dan komputer.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual muncul dari kecenderungan dan ambisi anggota masyarakat kita untuk mendapatkan keuntungan finansial secara langsung. Akibatnya, hal ini memiliki dampak yang merugikan tidak hanya pada individu yang bertanggung jawab untuk menghasilkan karya atau memiliki hak cipta, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Undang-undang No. 28 tahun 2014, selanjutnya disebut UUHC 2014, telah melembagakan mekanisme hukum perdata dan hukum pidana secara bersamaan untuk menuntut mereka yang melakukan pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan Pasal 105, penuntutan pidana dan perdata secara bersamaan dapat dimulai untuk pelanggaran hak cipta (Chen, 2018). Orang yang melanggar hak cipta dapat menghadapi tuntutan pidana di samping hukuman perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 112 hingga 119 UUHC 2014. Sebagai hasilnya, UUHC 2014 telah melembagakan dua mekanisme hukum di mana individu yang melanggar hak cipta dapat dimintai pertanggungjawaban: hukum perdata dan instrumen hukum pidana. Memang, penyelesaian sengketa alternatif (Arbitrase) diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta di luar pengadilan sesuai dengan UUHC 2014, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 95 ayat 1. Tuduhan pelanggaran hak cipta juga dapat diajukan dalam kapasitas

pidana. Kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh UUHC dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Jenis pelanggaran pengaduan ini hanya didasarkan pada pencipta atau pemegang hak cipta yang mengajukan pengaduan atas kerusakan, yang akibatnya mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum. Selain itu, hukuman pidana yang ada saat ini tidak cukup untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Hukuman ditingkatkan untuk memfasilitasi penahanan seperti yang disyaratkan oleh KUHAP dan untuk lebih melindungi kepentingan pemegang hak cipta. UUHC 2014 menentukan secara rinci jenis-jenis pelanggaran hak cipta tertentu yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. UUHC 2014 menetapkan hukuman dan sanksi minimum, selain hukuman maksimal. Selain itu, ketentuan-ketentuan baru ini menetapkan hukuman pidana untuk pelanggaran Hak Terkait dan untuk penggandaan program komputer secara tidak sah dan ilegal untuk tujuan komersial. Ketentuan pidana khusus yang menetapkan hukuman untuk pelanggaran hak cipta diuraikan dalam pasal-pasal berikutnya: (1) Pasal 112 menetapkan hukuman untuk pelanggaran hak ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan komersial, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 52 ayat 3 dan/atau Pasal 3. (2) Pasal 113 ayat 1 mengatur tentang pelanggaran hak ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan komersial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf I. (3) Dalam hal hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf c, d, f, dan/atau g dilanggar dengan tujuan penggunaan secara komersial, sanksinya diatur dalam Pasal 113 ayat 2; (4) Sanksi pelanggaran hak ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g diatur dalam Pasal 113 ayat 3; (5) Pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pembajakan menurut huruf a, b, e, dan/atau g pada Pasal 9 ayat 1 huruf a, b, e, dan/atau g dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat 4; (6) Penggunaan secara komersial yang melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 huruf e dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat 4. (7) Pelanggaran komersial terhadap hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan f Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2). (8) Pelanggaran terkait penggunaan komersial atas hak ekonomi yang diuraikan dalam ayat 2 huruf c dan d Pasal 23 dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 ayat 3; (9) Pelanggaran yang termasuk dalam parameter pembajakan sebagaimana diuraikan dalam huruf c dan / atau d ayat 2 Pasal 23; (10) Penggunaan komersial dari pelanggaran yang termasuk dalam definisi pembajakan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal 24; hukuman akan ditentukan sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam ayat 3 pasal 117; (11) Pasal 118, ayat 1, membahas pelanggaran hak-hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 ayat 2, huruf a, b, c, dan/atau d, sehubungan dengan penggunaan komersialnya. 12) Niat untuk melakukan pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat 2 huruf d; selanjutnya, individu yang ditugaskan untuk mengawasi perdagangan dalam segala bentuknya terekspos pada bahaya berikut, selain perlindungan yang disebutkan di atas untuk jenis-jenis hak cipta yang diuraikan dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 2. Individu yang dengan sengaja mengizinkan distribusi dan/atau replikasi

produk yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta dan hak terkait di tempat usaha komersial yang mereka awasi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 10) akan dimintai pertanggungjawaban atas denda uang sebagaimana diatur dalam Pasal 114. Tindakan tambahan yang dapat menyebabkan penalti moneter adalah jika individu yang bersangkutan memanfaatkan, menduplikasi, mempublikasikan, mendistribusikan, atau mengomunikasikan potret untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan izin dari individu yang difoto atau penerusnya. Hal ini berkaitan dengan penyebaran potret melalui papan reklame atau iklan di media non-elektronik atau elektronik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12. Terlibat dalam tindakan tersebut akan mengakibatkan tindakan disipliner. Terlepas dari formatnya (elektronik atau non-elektronik), pelanggaran akan dikenakan sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 115. Tuntutan pidana juga dapat dikenakan terhadap lembaga manajemen kolektif yang gagal mendapatkan izin operasional dari menteri, sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 Pasal 88. Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 119, setiap penarikan dana dari lembaga-lembaga ini akan menyebabkan pengenaan sanksi dan/atau hukuman. Menurut ketentuan yang disebutkan di atas dalam UUHC 2014, tindak pidana di bidang peraturan hak cipta dikategorikan ke dalam enam belas kelompok tindakan atau perbuatan yang berbeda. Delik aduan mencakup kesembilan kategori pelanggaran hak cipta. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak dapat melembagakan tindakan yang cepat tanpa adanya pengaduan resmi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.

Simpulan

Dari pembahasan di atas, tampaknya agar pemerintah dapat melindungi kekayaan intelektual masyarakat, mereka harus terlebih dahulu mendaftarkannya, baik secara kolektif maupun individu. Otoritas pelaksanaan dalam hal ini terletak pada: (1) Dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) bertugas untuk membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya KI dalam mendorong pembangunan ekonomi dan, lebih jauh lagi, kemajuan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat umum akan menyadari perlunya mendaftarkan kekayaan intelektual mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. (2) Mendorong komunitas dan departemen lokal, termasuk Departemen Perdagangan dan Industri dan Departemen UMKM, untuk mengembangkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. (3) Aparat penegak hukum, khususnya PPNS yang mengawasi domain kekayaan intelektual dan Kepolisian sebagai korpsnya, universitas, dan lembaga hukum yang terlibat dalam bidang kekayaan intelektual, untuk memenuhi kewajiban hukum dalam melindungi kekayaan intelektual dari akses tidak sah oleh pihak ketiga. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang berasal dari kemampuan kreatif dan analitis manusia, dan dapat berupa berbagai bentuk, seperti pencapaian di bidang teknologi, sains, seni, dan sastra. Definisi kekayaan "intelektual" adalah segala sesuatu yang didasarkan pada kecerdasan manusia atau hasil penalaran manusia. Ide dasar di balik hak kekayaan intelektual adalah bahwa orang harus dapat menyimpan apa pun yang mereka ciptakan dengan otak mereka. Kekayaan intelektual paling baik dilindungi

dengan memperluas pemahaman kita tentang apa itu kekayaan intelektual dan bagaimana cara kerjanya. Hak milik individu yang tidak terwujud dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Rahasia dagang, hak cipta, dan paten adalah bentuk-bentuk kekayaan intelektual.

Daftar Pustaka

- Alfons, M. (2017). IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 303–305.
- Ariska, D. I. (2018). IMPLEMENTASI PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL REGIM HAK CIPTA (pp. 51–55).
- Aristodemou, L. (2018). The state-of-the-art on Intellectual Property Analytics (IPA): A literature review on artificial intelligence, machine learning and deep learning methods for analysing intellectual property (IP) data. *World Patent Information*, 55, 37–51. <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2018.07.002>
- Bamakan, S. M. H. (2022). Patents and intellectual property assets as non-fungible tokens; key technologies and challenges. *Scientific Reports*, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05920-6>
- Brandl, K. (2019). Foreign actors and intellectual property protection regulations in developing countries. *Journal of International Business Studies*, 50(5), 826–846. <https://doi.org/10.1057/s41267-018-0172-6>
- Chen, X. (2018). Hardware Trojan Detection in Third-Party Digital Intellectual Property Cores by Multilevel Feature Analysis. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 37(7), 1370–1383. <https://doi.org/10.1109/TCAD.2017.2748021>
- Davoudi, S. M. M. (2018). Testing the mediating role of open innovation on the relationship between intellectual property rights and organizational performance: A case of science and technology park. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(4), 1359–1369. <https://doi.org/10.29333/ejmste/83651>
- Dr.H.Ok. Saidin, S. (2007). *ASPEK HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL PT*. Radjawali Grafindo.
- Grimaldi, M. (2021). A framework of intellectual property protection strategies and open innovation. *Journal of Business Research*, 123, 156–164. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.043>
- Gürkaynak, G. (2018). Intellectual property law and practice in the blockchain realm. *Computer Law and Security Review*, 34(4), 847–862. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.027>
- Habib, M. (2019). Are human capital, intellectual property rights, and research and development expenditures really important for total factor productivity? An empirical analysis. *International Journal of Social Economics*, 46(6), 756–774. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2018-0472>

- Hao, Y. (2021). How does international technology spillover affect China's carbon emissions? A new perspective through intellectual property protection. *Sustainable Production and Consumption*, 25, 577–590. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.12.008>
- Holgersson, M. (2018). The evolution of intellectual property strategy in innovation ecosystems: Uncovering complementary and substitute appropriability regimes. *Long Range Planning*, 51(2), 303–319. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.08.007>
- Holland, M. (2018). Intellectual Property Protection of 3D Print Supply Chain with Blockchain Technology. *2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC 2018 - Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/ICE.2018.8436315>
- Koh, D. (2020). Labor Share Decline and Intellectual Property Products Capital. *Econometrica*, 88(6), 2609–2628. <https://doi.org/10.3982/ECTA17477>
- Li, Z. (2019). How to prove your model belongs to you: A Blind-Watermark based Framework to Protect Intellectual Property of DNN. *ACM International Conference Proceeding Series*, 126–137. <https://doi.org/10.1145/3359789.3359801>
- Muhamad Jumhara Jubaedah, R. (1993). *Hak milik intelektual: sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*. Bandung.
- Niculescu, M. (2018). Strategic intellectual property sharing: Competition on an open technology platform under network effects. *Information Systems Research*, 29(2), 498–519. <https://doi.org/10.1287/isre.2017.0756>
- Prof.Dr.Agus Sardjono.S, H. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan pengetahuan tradisonal Agus Sardjono*. Bandung.
- Roh, T. (2021). How do intellectual property rights and government support drive a firm's green innovation? The mediating role of open innovation. *Journal of Cleaner Production*, 317. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128422>
- Ronaldo, E. (2020). PERMASALAHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM KERANGKA. *Journal Ilmiah*, 22–23.
- Santoso, B. (2008). *Materi Hak Cipta*. PT Cipta Jaya Abadi.
- Sentosa, S. (2002). *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan*. Yrama Widya.
- Song, H. (2021). Proof-of-Contribution consensus mechanism for blockchain and its application in intellectual property protection. *Information Processing and Management*, 58(3). <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102507>
- Wang, J. (2019). A Summary of Research on Blockchain in the Field of Intellectual Property. *Procedia Computer Science*, 147, 191–197. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.01.220>
- Wexler, R. (2018). Life, liberty, and trade secrets: Intellectual property in the criminal justice system. *Stanford Law Review*, 70(5), 1343–1429.
- Zeilinger, M. (2018). Digital Art as 'Monetised Graphics': Enforcing Intellectual Property on the Blockchain. *Philosophy and Technology*, 31(1), 15–41. <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0243-1>
- Zhang, J. (2018). Protecting intellectual property of deep neural networks with watermarking. *ASIACCS 2018 - Proceedings of the 2018 ACM Asia Conference on Computer and Communications Security*, 159–171. <https://doi.org/10.1145/3196494.3196550>